

**ANALISIS POTENSI, EFEKTIFITAS, DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL
DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh :

NITA SINTHIA PUTRI

2016041023



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**ANALISIS POTENSI, EFEKTIFITAS, DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL
DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

NITA SINTHIA PUTRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS POTENSI, EFEKTIFITAS, DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

NITA SINTHIA PUTRI

Realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Bandar Lampung periode 2019–2023 menunjukkan tren yang meningkat, namun sering kali tidak konsisten dan belum sepenuhnya mencerminkan potensi riil yang ada. Selama ini efektivitas pemungutan hanya diukur berdasarkan pencapaian target, bukan perbandingan dengan potensi sebenarnya, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam menilai kinerja fiskal daerah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun sektor perhotelan dan pariwisata di Kota Bandar Lampung berkembang pesat, optimalisasi penerimaan pajak hotel masih belum tercapai secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penerimaan pajak hotel, menilai tingkat efektivitas pemungutan pajak dengan membandingkan realisasi terhadap potensi riil, mengukur kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah, serta mengidentifikasi kendala dan upaya optimalisasi pemungutannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, serta dilengkapi dengan wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori potensi pajak, efektivitas, kontribusi, dan kepatuhan wajib pajak sebagai landasan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak hotel terus meningkat seiring bertambahnya jumlah hotel dan tingginya kunjungan wisatawan, efektivitas pemungutan tergolong cukup efektif, namun kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah relatif rendah dengan rata-rata hanya sekitar 8%. Kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan pengawasan, dan masih dominannya orientasi target dibandingkan potensi riil. Upaya perbaikan dilakukan melalui penerapan sistem daring (SIMANTAP), intensifikasi pengawasan, dan pemberlakuan sanksi administratif. Disarankan agar pemerintah daerah memperluas basis pajak hingga mencakup hotel non-bintang, meningkatkan sosialisasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

Kata kunci : Pajak Hotel, Potensi, Efektifitas, Kontribusi, Pajak Daerah

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE POTENTIAL, EFFECTIVENESS, AND CONTRIBUTION OF HOTEL TAXES IN INCREASING REGIONAL TAXES IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

By

NITA SINTHIA PUTRI

The realization of hotel tax revenues in Bandar Lampung City during 2019–2023 shows an upward trend, yet it remains inconsistent and has not fully reflected its actual potential. So far, the effectiveness of tax collection has only been measured against predetermined targets rather than real potential, creating a gap in assessing the region's fiscal performance. This condition indicates that although the hospitality and tourism sectors in Bandar Lampung are growing rapidly, the optimization of hotel tax revenues has not yet been maximized. This study aims to analyze the potential of hotel tax revenues, evaluate the level of effectiveness by comparing realization with actual potential, measure its contribution to regional tax revenues, and identify constraints and optimization efforts. The research employed a descriptive quantitative approach using secondary data obtained from the Regional Revenue Agency (Bapenda) and the Tourism Office of Bandar Lampung, complemented by interviews with relevant stakeholders. The analysis was carried out based on the theoretical framework of tax potential, effectiveness, contribution, and taxpayer compliance. The findings reveal that the potential of hotel tax revenues continues to increase along with the growth in the number of hotels and tourist visits. The effectiveness of hotel tax collection is categorized as fairly effective, yet its contribution to regional tax revenues remains relatively low, averaging only around 8%. The main obstacles identified include low taxpayer compliance, limited supervision, and the continued dominance of target orientation over real potential. Improvement efforts have been pursued through the implementation of the SIMANTAP online system, intensified supervision, and the imposition of administrative sanctions. It is recommended that the local government expand the tax base to include non-star hotels, enhance public outreach, and strengthen transparency and accountability in tax management to support regional fiscal independence.

Keywords: Hotel Tax, Potential, Effectiveness, Contribution, Regional Tax.

Judul Skripsi

: ANALISIS POTENSI, EFEKTIFITAS, DAN
KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DALAM
MENINGKATKAN PAJAK DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG

Nama Mahasiswa

: Nita Sinthia Putri

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2016041023

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Yulianto, M.Si

NIP. 196107041988031005

Nana Mulyana, S.IP., M.Si

NIP. 1971061520050011003

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Dr. Susana Indriyati C, S.IP., M.Si

NIP. 197009142006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Yulianto, M.Si

Sekretaris : Nana Mulyana, S.IP, M.Si

Penguji Utama : Dr. Simon Sumanjoyo H, S.A.N, M.P.A



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M.Si
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Oktober 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi Lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 01 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan



Nita Sinthia Putri

NPM 2016041023

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Nita Sinthia Putri, dilahirkan di Kampung Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung , Provinsi Lampung pada tanggal 30 November 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Saparudin dan Ibu Novi yanti. Penulis memiliki dua adik, bernama Febe Sartika Putri dan Gustiwi Olivia Servi.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari TK Tresna Asih yang berada di Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2008, dilanjutkan di SD Negeri 2 Sawah Brebes yang berada di Kampung Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus SD, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 12 Bandar Lampung yang berada di Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 7 Bandar Lampung yang berada di Bandar Lampung dengan mengambil jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang Berada di Kota Bandar Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, penulis aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus. Di lingkungan kampus, penulis terlibat dalam beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), UKM-F Forum

Studi Pengembangan Islam (FSPI) FISIP Universitas Lampung pada periode 2020–2022. Penulis juga telah melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Marga Jaya, Kecamatan Pagar dewa, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Selain itu, penulis mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama enam bulan di Badan Pendapatan daerah Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Pada akhirnya semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)

“It will pass, everything you’ve gone through it will pass”

(Rachel Vennya)

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, karya sederhana ini saya persembahkan kepada :

Bapak dan Mamak Tercinta
Saparudin dan Novi Yanti

Nenek dan Kakek Tercinta
Harti dan Minggu

Serta Adikku Tersayang
Febe Sartika Putri dan Gustiwi Olivia Servi

Terima kasih atas segala doa, dan dukungan, nasihat, motivasi, kesabaran, dan kasih sayang yang tiada hentinya, serta selalu menjadi tempat pulang yang hangat dan penyemangat paling setia. Terima kasih telah percaya dan memberi ruang bagiku untuk terus belajar dan berkembang.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamiin. Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT., karena atas berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Analisis Potensi, Efektifitas, dan Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung”**. Shalawat serta salam tak lupa juga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti, *aamiin ya robbal'alamiin*.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Penulis juga menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Susana Indriyati C, S.IP., M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.Si., dan Bapak Nana Mulyana, S.IP, M. Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan Bapak selama

ini. Setiap arahan, solusi yang Bapak berikan, dan waktu yang Bapak luangkan bukan hanya menjadi penerang dalam perjalanan penyusunan skripsi ini, tetapi juga sumber inspirasi yang tak ternilai harganya. Ilmu dan pengalaman yang Bapak bagikan telah membuka wawasan saya dan mempermudah langkah saya hingga mampu menyelesaikan karya ini dengan baik. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan kepada Bapak, serta membalas segala kebaikan dan ketulusan Bapak. Saya sungguh merasa beruntung dan terhormat mendapat bimbingan dari Bapak.

5. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A selaku Dosen Penguji. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus atas kritik, saran, masukan dan juga kemudahan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi yang penulis kerjakan. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, serta membalas segala kebaikan Bapak.
6. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S. Sos., M. Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani pendidikan di kampus.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan. Semoga kebaikan dan dedikasi Bapak dan Ibu menjadi pahala yang terus mengalir.
8. Mba Wulan dan Mba Rukiah selaku Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan berbagai hal terkait administrasi selama proses perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Saparudin dan Mamak Novi Yanti yang merupakan sumber kekuatan dalam hidup saya. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, dukungan, cinta, dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti

mengalir, serta kesabaran yang tidak terbandingkan dalam membesarkan dan mendampingi hingga titik ini. Dalam setiap pencapaianku, ada peluh, letih, serta pengorbanan dari Bapak dan Mama yang luar biasa. Terima kasih sudah selalu percaya, memberi semangat, dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik. Terima kasih juga untuk Mama yang selalu memberiku keyakinan bahwa segala hal akan berjalan dengan baik meskipun kadang terasa sulit. Skripsi ini bukan hanya hasil dari proses akademik, tetapi juga hasil dari cinta dan perjuangan Bapak dan Mama yang tak pernah kenal lelah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup kalian, serta membalas semua kebaikan, cinta, dan ketulusan Bapak dan Mama.

10. Kakek dan Nenek Penulis, Kakek Minggu dan Almh. Nenek harti yang telah merawat penulis dengan sepenuh hati, terima kasih atas semua dukungan yang telah kalian berikan kepada cucumu ini.
11. Adik Penulis, Febe Sartika Putri dan Gustiwi Olivia Servi. Terima kasih atas segala doa baiknya, semangat, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Perhatian dan kepedulianmu sangat berarti.
12. Kepada Yudhi Setiyanto. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Segala usaha dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Terima kasih telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung maupun menghibur dalam kesedihan, keluh kesah, dan memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga perjalanan ini terus terjaga dan membawa kebahagiaan dan keberkahan di setiap langkah kehidupan kita.
13. Sahabat penulis, Vega Haiyu Fatharanny, Ulfa Aulia Doffah, dan Dwi Apriyani Ariyo . Terima kasih sudah tetap setia mendampingi dalam suka maupun duka

selama proses penyusunan karya ini. Dalam setiap lelah, kalian hadir memberi semangat. Dalam setiap keraguan, kalian hadir memberi keyakinan. Kebersamaan, tawa, dan dukungan yang kalian berikan telah menjadi penguat yang tak ternilai. Semoga ikatan persahabatan ini senantiasa terjaga dan menjadi kenangan indah yang terus hidup dalam setiap langkah perjalanan kita. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian dengan limpahan rahmat, kebahagiaan, dan kesuksesan yang berkelanjutan.

14. Teman seperjuangan, Dhea Aprilia, Stifanny Sintiya Dewi, Yohannes Sandy wicaksono. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya, semoga setiap momen yang telah dilalui bersama menjadi kenangan berharga dan kita semua diberi kemudahan serta kelancaran dalam menjalani setiap proses yang dihadapi.
15. Seluruh informan penelitian, Bapak Arief Natapradja, Bapak Dicky, dan para mahasiswa. Terima kasih telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
16. Seluruh Pegawai BAPENDA Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menjalani program magang. Pengalaman tersebut sangat bermanfaat dan memberikan banyak pelajaran berharga. Terima kasih atas bimbingan, arahan, serta lingkungan kerja yang ramah dan profesional. Semoga seluruh jajaran Kantor BAPENDA kota Bandar Lampung selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan tugasnya.
17. Teman-teman Ilmu Administrasi Negara Angkatan Tahun 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan dukungan yang telah kita bagi selama ini. Perjalanan kita selama masa kuliah, mulai dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir, tentu tidak lepas dari berbagai suka dan duka yang dilalui bersama. Semoga silaturahmi ini tetap

terjaga, dan kita semua diberikan jalan terbaik dalam meraih cita-cita serta kesuksesan di masa depan.

18. Terakhir, tentunya saya berterima kasih kepada diri sendiri atas ketekunan dan konsistensi selama proses ini. Terima kasih telah percaya pada kemampuan diri, tetap berusaha meskipun menghadapi tantangan dan keraguan. Terima kasih karena tidak menyerah dan terus melangkah hingga menyelesaikan tugas ini dengan baik. Semoga rasa syukur dan usaha ini menjadi dasar yang kuat untuk menghadapi langkah-langkah berikutnya. Teruslah percaya dan yakin bahwa perjalanan ini adalah bukti kemampuan untuk meraih tujuan yang diinginkan.

Bandar Lampung 01 Oktober 2025

Penulis

Nita Sinthia Putri

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Tinjauan Teori Potensi	16
2.2.1 Definisi Potensi	16
2.2.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Potensi Pajak	16
2.2.3 Indikator Pengukuran Potensi	17
2.3 Tinjauan Teori Efektifitas	17
2.3.1 Definisi efektifitas	17
2.3.2 Faktor – Faktor yang mempengaruhi Efektifitas.....	18
2.3.3 Indikator Pengukuran Efektifitas.....	19
2.4 Teori Kontribusi.....	20
2.4.1 Definisi Kontribusi	20
2.4.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi.....	20
2.4.3 Indikator Pengukuran Kontribusi	21
2.5 Teori Kepatuhan	22
2.6 Teori Perpajakan Daerah.....	23

2.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24
2.7.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24
2.7.2 Sumber – Sumber PAD	25
2.8 Pajak	26
2.8.1 Pengertian Pajak	26
2.8.2 Manfaat Pajak	27
2.8.3 Jenis Pajak.....	28
2.9 Pajak Daerah.....	29
2.9.1 Pengertian Pajak Daerah.....	29
2.9.2 Macam – Macam Pajak Daerah	29
2.9.3 Tarif Pajak.....	32
2.10 Pajak Hotel	33
2.10.1 Pengertian Pajak Hotel.....	33
2.10.2 Dasar Hukum Pajak Hotel.....	34
2.10.3 Wajib Pajak Hotel.....	36
2.10.4 Objek dan Subjek Pajak Hotel	37
2.10.5 Dasar Pengenaan Pajak Hotel	37
2.10.6 Tarif Pajak Hotel	37
2.11 Aspek Kajian Operasional (Potensi, Kontribusi, dan Efektivitas).....	38
2.12 Kerangka Berpikir.....	39
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
3.2 Fokus Penelitian.....	41
3.3 Lokasi Penelitian.....	42
3.4 Jenis Data	43
3.6 Teknik Analisis Data.....	46
3.7 Variabel dan Pengukuran	49

3.8 Uji Kredibilitas	49
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.....	51
4.1.2 Kondisi Geografis Kota Bandar Lampung	51
4.1.3 Pariwisata di Kota Bandar Lampung	53
4.2 Hasil	54
4.2.1 Analisis Potensi Pajak Hotel.....	54
4.2.2 Analisis Efektifitas Pajak Hotel.....	59
4.2.3 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah.....	61
4.3 Pembahasan.....	63
4.3.1 Analisis Potensi Pajak Hotel.....	63
4.3.2 Analisis Efektifitas Pajak Hotel	64
4.3.3 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah.....	66
4.4 Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Pengelolaan Pajak Hotel.....	67
BAB 5 PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	-

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 – 2023	4
Tabel 2. Pertumbuhan Hotel di Kota Bandar Lampung	5
Tabel 3. Potensi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandar Lampung	7
Tabel 4. Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung Tahun 2019 – 2023	9
Tabel 5. Penelitian Terdahulu	13
Tabel 6. Pengelompokan Jenis Pajak Daerah.....	18
Tabel 7. Informan Penelitian.....	40
Tabel 8. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah.....	42
Tabel 9. Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah.....	43
Tabel 10. Luas wilayah dan Kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung	47
Tabel 11. Hasil Perhitungan Analisis Potensi Pajak Kota Bandar Lampung Tahun 2019 – 2023.....	49
Tabel 11. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Bandar Lampung Tahun 2019.....	50
Tabel 12. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Bandar Lampung Tahun 2020.....	50
Tabel 13. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Bandar Lampung Tahun 2021.....	50
Tabel 14. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Bandar Lampung Tahun 2022.....	51

Tabel 15. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Bandar Lampung Tahun 2023.....	51
Tabel 16. Hasil Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Hotel dan Penggalian Potensi Kota Bandar Lampung Tahun 2019 – 2023	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	35
Gambar 2. Peta Administrasi Kota Bandar Lampung	47

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib seseorang atau suatu organisasi kepada Negara, Pemasukan dari sektor pajak merupakan pendapatan Negara terbesar dibandingkan sektor lain yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Pajak adalah suatu pungutan atau kontribusi yang dikenakan oleh pemerintah kepada warga negara atau badan usaha untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah dan digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan berbagai kegiatan pelayanan masyarakat lainnya. Begitu juga dengan ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2021. Jadi setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang.

Pengertian pajak menurut Andriani (Waluyo, 2013) “ pajak adalah pungutan atau iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan serta tertuang bagi yang wajib membayarnya sesuai peraturan undang-undang. Pembayar pajak tidak memperoleh imbalan langsung yang bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan untuk keperluan negara. Pengertian ini senada dengan pandangan menurut Rochmat Soemitro (Soemitro, R. 1989. Asas dan Dasar Perpajakan) tentang pajak sebagai berikut:

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Kelebihan pajak digunakan untuk

tabungan masyarakat yang menjadi sumber utama pembiayaan investasi publik” (Soemitro, R. 1989. Asas dan Dasar Perpajakan)

Berdasarkan uraian yang diberikan oleh Andriani dan pandangan Rochmat Soemitro, dapat didefinisikan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang dikenakan kepada masyarakat oleh negara sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pajak bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada wajib pajak, tanpa memberikan imbalan langsung yang dapat ditunjuk kepada pembayar pajak. Artinya, pembayar pajak tidak menerima jasa atau manfaat langsung sebagai gantinya.

Pengumpulan pajak bertujuan untuk membiayai pengeluaran umum atau keperluan negara, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur, dan kegiatan pelayanan publik lainnya. Pembayaran pajak dianggap sebagai peralihan kekayaan dari masyarakat kepada kas negara untuk mendukung pengeluaran rutin tersebut.

Pajak bagi pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan utama (budgetary function) dan alat pengatur (regulatory function) (Hardiyanti, 2019). Pajak berperan dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintah, termasuk administrasi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan penyediaan barang-barang publik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pajak sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah, menjadi sumber dana potensial yang signifikan seiring pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan stabilitas politik. Dalam konteks pembangunan daerah, pajak hotel memiliki peran dalam menghasilkan penerimaan yang dapat diandalkan untuk pembiayaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Otonomi daerah menjadi landasan penting, di mana kemampuan daerah dalam mengelola sumber keuangan sendiri menjadi faktor krusial dalam minimalisasi ketergantungan pada pihak lain. Selain itu, kelebihan pajak yang terkumpul dapat digunakan sebagai tabungan masyarakat yang menjadi sumber utama pembiayaan investasi publik. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga dapat menjadi instrumen kebijakan ekonomi untuk mendukung pembangunan dan investasi dalam skala lebih luas.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak Hotel adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh hotel. Pajak hotel menjadi salah satu instrumen penerimaan pajak yang signifikan bagi pemerintah daerah, terutama dalam konteks meningkatkan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung, sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata di wilayah Sumatera, memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak hotel. Analisis mengenai Potensi, Efektifitas, dan kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan Pajak Daerah menjadi sangat relevan mengingat peran strategis Kota Bandar Lampung sebagai pusat ekonomi dan pariwisata di wilayah tersebut.

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Lampung yang memiliki berbagai macam destinasi wisata. Dengan adanya hal ini, pembangunan yang terjadi di Kota Bandar Lampung cukup banyak. Banyak wisatawan yang datang berkunjung menikmati objek wisata yang ada di Kota Bandar Lampung. Pertumbuhan sektor pariwisata yang pesat dan perkembangan industri perhotelan di Kota Bandar Lampung menciptakan peluang besar untuk meningkatkan Pajak Daerah melalui penerimaan pajak hotel. Pajak hotel menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan pembiayaan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam untuk memahami sejauh mana Potensi, Efektifitas, dan kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah Kota Bandar Lampung.

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009 dan Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang pajak daerah, jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandar Lampung terdiri atas :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Dari sebelas jenis pajak daerah diatas , pajak hotel menempati posisi yang potensial sebagai penerimaan pajak daerah di Kota Bandar Lampung. Dimana berdasarkan Tabel 1.1 berikut dapat dilihat bahwa pajak hotel mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2019 - 2023. Ini menunjukkan bahwa dalam pajak hotel yang merupakan pendapatan pajak daerah Kota Bandar Lampung yang dapat memberikan sumbangsih yang potensial.

Tabel 1. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 - 2023

No	Jenis Pajak	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pajak Hotel	33.460.819.390	21.964.050.000	25.704.864.748	36.235.905.687	40.645.689.522
2	Pajak Restoran	83.180.904.978	62.729.747.887	73.599.511.121	101.352.212.240	116.440.711.478
3	Pajak Hiburan	30.155.659.314	10.959.000.505	8.434.467.204	20.344.872.277	24.640.500.537
4	Pajak Reklame	25.750.676.451	25.725.114.010	27.233.375.813	28.888.722.160	30.600.908.890
5	Pajak Penerangan Jalan	108.454.758.110	106.651.574.142	105.996.301.725	117.411.221.038	127.887.253.845
6	Pajak Parkir	8.958.509.717	6.483.437.789	7.346.954.273	8.424.054.160	10.189.066.660
7	Pajak Air Tanah	1.985.814.218	2.397.417.545	2.847.551.747	3.097.380.853	3.891.528.162
8	Pajak Mineral Batuan Bukan Logam	370.251.250	91.898.735	240.783.220	171.833.500	198.559.683
9	PBB Pedesaan dan Perkotaan	81.273.894.016	67.234.381.706	77.730.014.086	83.809.344.520	84.902.732.315
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	106.829.536.557	106.218.639.949	87.787.699.770	99.210.856.719	107.557.053.566
	Jumlah	480.420.824.001	410.455.262.268	416.921.523.707	498.946.403.154	506.308.315.136

Sumber : Laporan Target Dan Realisasi Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa pajak hotel selalu meningkat setiap tahunnya, dimana peningkatan pajak hotel setiap tahunnya ditunjang oleh banyaknya wisatawan yang berkunjung untuk menikmati pariwisata yang ada di Kota Bandar Lampung. Seperti yang kita ketahui bahwa Kota Bandar Lampung terkenal dengan julukan Kota Pariwisata karena begitu banyaknya wisata yang ada di Kota Bandar Lampung sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan menginap di hotel Kota Bandar Lampung.

Berikut data mengenai jumlah hotel berdasarkan jenisnya yang ada di Kota Bandar Lampung Tahun 2019 – 2023 :

Tabel 2. Pertumbuhan Hotel di Kota Bandar Lampung

Tahun	Rating	Nama Hotel	Banyak	Jumlah Kamar Hotel	Jumlah Hotel
2019	5	-	-	-	-
	4	Sheraton Lampung Hotel, Novotel Lampung, Golden Tulip	3	450	
	3	Marcopolo, Grand Praba, Aston, Sahid, Whiz Prime, Grand Anugerah, Swiss Belhotel, Batiqa, Horison, Bukit Randu, Radisson, Emersia	12	780	39
	2	Asoka Luxury, Yunna, POP	3	250	
	1	Arinas, Amalia	2	120	
	Non Bintang	Andalas, Rarem, Andalas Permai, Wisma intan, Rasuna Said, Anugerah, Wisma Chandra, krida wisata, Enggal	19	960	
	5	-	-		
	4	Sheraton Lampung Hotel, Novotel Lampung, Golden Tulip	3	450	
2020	3	Marcopolo, Grand Praba, Aston, Sahid, Whiz Prime, Grand Anugerah, Swiss Belhotel, Batiqa, Horison, Bukit Randu, Radisson, Emersia	12	1.370	
	2	Asoka Luxury, Yunna, POP	3	330	
	1	Arinas, Amalia	2	124	
	Non Bintang	Andalas, Rarem, Andalas Permai, Wisma intan, Rasuna Said, Anugerah, Wisma Chandra, krida wisata, Enggal	34	1.100	60
	5	-	-		
	4	Sheraton Lampung Hotel, Novotel Lampung, Golden Tulip	3	450	
	3	Marcopolo, Grand Praba, Aston, Sahid, Whiz Prime, Grand Anugerah, Swiss Belhotel, Batiqa, Horison, Bukit Randu, Radisson, Emersia	12	1.370	
	2	Asoka Luxury, Yunna, POP	3	330	
	1	Arinas, Amalia	2	124	
	Non Bintang	Andalas, Rarem, Andalas Permai, Wisma intan, Rasuna Said, Anugerah, Wisma Chandra, krida wisata, Enggal	34	1.100	
	5	-	-		

2021	4	Sheraton, Novotel, Bukit Randu, Emersia, Swiss Bell Hotel international, Radisson Hotel, Golden Tulip Springhill	7	1.033	88
	3	Marcopolo, Grand Praba, Aston, Sahid, Whiz Prime, Grand Anugerah, Batiqa, Horison, Amalia, Nusantara Syariah, De Green, Yunna, Sahid	13	1.568	
	2	Asoka Luxury, POP, kuraya, Grande	4	387	
	1	Arinas, Grand Cityhub	2	124	
	Non Bintang	Andalas, Rarem, Andalas Permai, Wisma intan, Rasuna Said, Anugerah, Wisma Chandra, krida wisata, Enggal, Wisma Unila, Sari Damai	58	1.300	
2022	5	-	-		118
	4	Sheraton, Novotel, Bukit Randu, Emersia, Swiss Bell Hotel international, Radisson Hotel, Golden Tulip Springhill	7	1.040	
	3	Marcopolo, Grand Praba, Aston, Sahid, Whiz Prime, Grand Anugerah, Batiqa, Horison, Amalia, Nusantara Syariah, De Green, Yunna, Sahid	13	1570	
	2	Asoka Luxury, POP, kuraya, Grande, Arnes	5	407	
	1	Arinas, Grand Cityhub	2	124	
2023	Non Bintang	Andalas Permai, Andalas, Arnes Central Ba'it Sa'da (guest house), Bamboe Homestay, Grand kurnia Hostel, Rarem, Wisma Unila, Sari Damai	91	1.400	149
	5	-			
	4	Sheraton, Novotel, Golden Tulip, Emersia, Raddison, Bukit Randu, Swiss-Belhotel	7	1.048	
	3	Marcopolo, Grand Praba, Aston, Sahid, Whiz Prime, Grand Anugerah, Batiqa, Horison, Amalia, Nusantara Syariah, De Green, Yunna, Sahid	13	1.575	
	2	Kuraya Residence, POP, Arnes, Arinas, Grande	5	428	
	1	Grand City Hub, Wisma Chandra, Astoria, Anugerah Express	4	207	
	Non Bintang	Tanggo Hostel, Wisma Narita, Hotel Bambu kuning	120	1.500	

Sumber : Dinas Pariwisata dan kebudayaan kota Bandar Lampung, 2024.

Dari tabel di atas, pajak hotel memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan Pajak Daerah ini dikarenakan Kota Bandar Lampung memiliki latar belakang sebagai kota pariwisata. Salah satu fasilitas yang mendukung pariwisata di Kota Bandar Lampung adalah hotel. Oleh karena itu penerimaan pajak hotel yang ada di Kota Bandar Lampung selalu meningkat setiap tahunnya.

Tabel di bawah ini menyajikan potensi penerimaan pajak dari sektor perhotelan di Kota Bandar Lampung. Data ini mencakup analisis jumlah hotel yang beroperasi, tingkat hunian rata-rata, serta estimasi potensi pendapatan pajak yang dapat diperoleh dari sektor ini.

Tabel 3. Potensi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandar Lampung

Kategori	Hotel	Tarif Pajak (%)	Jumlah Kamar	Tingkat Hunian (%)	Rata-Rata Tarif Kamar per malam	Potensi Pendapatan Kotor (Per Tahun)	Potensi Pajak (Per Tahun)
Bintang 5	-	-	-	-	-	-	-
Bintang 4	Novotel	10	220	92,15	1.000.000	73.876.000.000	7.387.600.000
	Sheraton		125	85,16	700.000	27.146.875.000	2.714.687.500
	Bukit Randu		80	75,34	670.000	14.673.000.000	1.467.300.000
	Emersia		102	82,43	638.000	19.477.246.800	1.947.724.680
	Swiss Bell		130	85,54	750.000	23.734.125.000	2.373.412.500
	Radisson		210	91,56	900.000	62.776.350.000	6.277.635.000
	Golden Tulip		161	88,75	800.000	41.370.560.000	4.137.056.000
Bintang 3	Marcopolo	10	104	64,52	300.000	7.288.320.000	728.832.000
	Horison		150	71,40	580.000	22.546.050.000	2.254.605.000
	Asoka Luxury		96	70,45	400.000	9.811.200.000	981.120.000
	Aston		119	64,78	760.000	21.126.784.000	2.112.678.400
	Sahid		78	56,45	250.000	3.985.800.000	398.580.000
	Amalia		139	80,18	520.000	21.105.760.000	2.110.576.000
	Yunna Hotel		102	62,87	525.000	12.118.365.000	1.211.836.500
	Grand Anugerah		81	81,12	463.000	11.087.761.950	1.108.776.195
	Whiz Prime		133	75,87	577.000	21.007.848.750	2.100.784.875
	Batiqa Hotel		108	75,15	900.000	26.608.500.000	2.660.850.000
Bintang 2	Pop Hotel	10	168	75,16	300.000	13.797.000.000	1.379.700.000
	Andalas		49	60,35	320.000	3.433.920.000	343.392.000
	Grand kutilang Syariah		67	55,54	250.000	3.362.562.500	336.256.250
	Hotel kuraya		58	56,76	250.000	2.963.800.000	296.380.000

	Bumi Kedaton Resort		38	45,16	200.000	1.248.300.000	124.830.000
Bintang 1	Grande	10	65	75,15	350.000	13.345.312.500	1.334.531.250
	Arinas		59	57,68	265.000	3.252.861.750	325.286.175
	Wisma Chandra		55	55	300.000	3.312.375.000	331.237.500
	Grand Citihub		30	85,02	320.000	2.978.400.000	297.840.000
	Astoria		47	87,67	350.000	5.223.697.500	522.369.750
	Grand Praba		54	56,35	300.000	3.311.280.000	331.128.000
	Anugrah Express		27	43,76	330.000	1.398.424.500	139.842.450
	De Green		28	44,67	250.000	1.124.200.000	112.420.000

Kategori	Tahun	Jumlah Hotel	Tarif Pajak	Tingkat hunian kamar	Harga kamar per malam	Pendapatan kotor (Per Tahun)	Potensi Pajak (Per Tahun)
Non Bintang	2019	93	10	59,22	150.000	3.004.132.500	300.413.250
	2020	96		45,17	150.000	2.365.200.000	236.520.000
	2021	110		43,38	150.000	2.589.675.000	258.967.500
	2022	118		55,67	150.000	3.553.275.000	355.327.500

Sumber : Dinas Pariwisata dan kebudayaan kota Bandar Lampung, 2024.

Berdasarkan data yang disajikan, jumlah Hotel di Bandar Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan Penerimaan potensi pajak yang potensial. Dengan tingginya pertumbuhan pajak hotel di Bandar Lampung merupakan sebuah potensi besar untuk mendorong pendapatan daerah khususnya pajak daerah. Semakin banyak Hotel yang terdata sebagai objek pajak maka semakin besar pendapatan yang diperoleh dari pajak Hotel. Oleh karena itu pemerintah perlu meninjau potensi yang terdapat pada pajak Hotel. Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yaitu hotel ada di Kota Bandar Lampung , ini berdampak pada potensi yang dapat digali dari kedua pajak ini apakah dapat meningkat tiap tahunnya atau bahkan sebaliknya. Dimana upaya untuk menggali potensi dari Pajak Hotel untuk meningkatkan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung . Penerimaan pajak ini juga harus diupayakan sebagai the last effort artinya bahwa pemerintah daerah harus benar-benar mengoptimalkan pajak daerah yang sudah ada seperti pajak hotel demi kebutuhan daerah kota bandar lampung.

Untuk menilai hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan tolok ukur atau indikator. Pajak hotel merupakan bagian dari pajak daerah, oleh karena itu indikator yang digunakan pun sama. Indikator yang akan digunakan dalam menilai pajak

yaitu potensi yang didasarkan pada perhitungan riil. Maka dari itu, perlunya dianalisis potensi pajak hotel untuk mengetahui besarnya potensi dari pajak tersebut. Dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel di Kota Bandar Lampung, petugas Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandar Lampung berorientasi pada target yang telah dibuat sebelumnya. Target ini telah dibuat perbulan, dengan berdasarkan pada penerimaan bulan yang sama pada tahun sebelumnya (implementasi). Dimana ini sesuai dengan dasar hukum pemungutan pajak hotel yaitu peraturan daerah Wali Kota (PERWAL) Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang cara pemungutan pajak hotel. Penetapan target penerimaan pajak hotel didasarkan pada perkembangan pencapaian target dari tahun sebelumnya mengenai penetapan pajak hotel. Berikut ini data Target dan realisasi penerimaan pajak hotel Kota Bandar Lampung dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Tabel 4. Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
1	2019	42.000.000.000,00	33.460.819.390,00
2	2020	42.000.000.000,00	22.250.398.342,00
3	2021	42.000.000.000,00	25.704.864.748,00
4	2022	32.000.000.000,00	36.235.905.687,00
5	2023	39.000.000.000,00	40.645.689.522,00

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, 2023

Berdasarkan Tabel 4 maka dapat dilihat Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandar Lampung dari Tahun 2019 sampai 2023 tidak mencapai target, Hal ini mungkin dikarenakan masa pandemi Covid – 19 menjadikan kurangnya jumlah pengunjung objek wisata yang mempengaruhi kunjungan tingkat hunian hotel yang disediakan di Kota Bandar Lampung dan pada tahun 2023 realisasi melebihi target setelah redanya pandemi covid – 19 yang sudah terbilang efektif.

Menurut (mardiasmo, 2010), efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Tapi tingkat efektifitas dari penerimaan pajak hotel ini akan dipertanyakan lagi penerimaannya apabila realisasi penerimaan pajak hotel masih di bawah

potensi yang sebenarnya. Dimana dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel, dinas pelayanan pajak Kota Bandar Lampung masih bergantung pada target yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis data sebelumnya, ditemukan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Bandar Lampung dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan ketidakkonsistenan, dimana pada satu waktu dapat melebihi target, namun di waktu lain justru di bawah target. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam pencapaian target yang selama ini menjadi acuan Badan Pendapatan Daerah, tanpa mempertimbangkan potensi riil yang sebenarnya.

Selain itu, perhitungan efektivitas selama ini hanya didasarkan pada perbandingan antara realisasi dan target, bukan antara realisasi dan potensi sesungguhnya. Padahal, untuk menilai tingkat efektivitas yang sebenarnya, diperlukan perbandingan antara potensi pajak hotel yang dapat digali secara maksimal dengan realisasi penerimaan aktual. Hal ini penting karena target yang ditetapkan pemerintah daerah belum tentu mencerminkan potensi yang ada secara objektif.

Dengan demikian, terdapat gap penelitian dalam bentuk :

- Belum adanya kajian yang secara spesifik menganalisis efektivitas penerimaan pajak hotel berdasarkan perbandingan potensi riil dengan realisasi, bukan sekedar terhadap target.
- Minimnya penelitian yang menilai secara bersamaan tiga aspek utama yaitu Potensi, Efektivitas, dan kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- Perlunya evaluasi terhadap peran strategis pajak hotel sebagai salah satu sumber pendapatan pajak daerah terutama pasca pandemi dan dalam konteks kebijakan pemulihan ekonomi lokal.

Dari struktur pendapatan daerah Kota Bandar Lampung dapat dilihat bahwa pajak daerah memberikan sumbangsih yang Potensial terhadap Kota Bandar Lampung dan pajak hotel yang merupakan jenis pajak daerah Kota Bandar Lampung turut memberikan sumbangsih potensial bagi Kota Bandar Lampung.

Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Potensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi penerimaan pajak hotel di Kota Bandar Lampung tahun 2019-2023 ?
2. Seberapa efektif realisasi penerimaan pajak hotel dibandingkan dengan potensi pajak hotel yang ada di Kota Bandar Lampung tahun 2019-2023 ?
3. Seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan penerimaan penerimaan pajak daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 – 2023 ?
4. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan dan pengelolaan pajak hotel oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak hotel di kota bandar lampung dalam beberapa tahun terakhir.
2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak hotel berdasarkan perbandingan dengan potensi rill yang ada.
3. Untuk mengukur kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pajak daerah Kota Bandar Lampung
4. Untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi optimalisasi potensi dan efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Bandar Lampung

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak di capai pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu administrasi negara terutama dalam kajian analisis potensi, efektivitas,

dan kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pajak daerah Kota Bandar Lampung

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi kepada pihak – pihak yang terkait seperti BPPRD Kota Bandar Lampung Sebagai instansi yang berwenang melakukan pengelolaan pendapatan daerah sektor pajak

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka melalui penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam penelitian. Penelitian terdahulu bermanfaat sebagai bahan perbandingan serta referensi melalui hasil – hasil penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.

Tabel 5. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
(Transna Putra Urip S, Anisa Yulianti Abdul majid, 2021)	Analisis Potensi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel di kota jayapura Tahun 2015-2019	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Adanya penurunan penerimaan pajak hotel dan restoran pada kabupaten badung tahun 2018 dan 2019 sangat berdampak pada pembangunan daerah kabupaten badung dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2018 sampai 2021 memiliki nilai kontribusi sebesar 36,65% dan kontribusi pada pajak	Persamaan Penelitian Menganalisis penerimaan efektifitas dan potensi pajak hotel Perbedaan Penelitian Tidak membahas kontribusi pajak hotel

		daerah sebesar 44,51%	
(Ni Made Mita Widyastuti, 2022)	Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Adanya penurunan penerimaan pajak hotel dan restoran pada kabupaten badung tahun 2018 dan 2019 sangat berdampak pada pembangunan daerah kabupaten badung dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2018 sampai 2021 memiliki nilai kontribusi sebesar 36,65% dan kontribusi pada pajak daerah sebesar 44,51%	<p>Persamaan Penelitian</p> <p>Menganalisis mengenai kontribusi pajak hotel</p> <p>Perbedaan Penelitian</p> <p>Fokus dan pendekatan penelitian, pada penelitian Ni made mita berfokus pada kontribusi pajak hotel pada pembangunan daerah, dan tidak membahas fokus pada potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan Pajak Daerah.</p>
(Agnes Suci, Dwi Risma, Salmah Pattisahusiwa, 2020)	Analisis Potensi Pajak Hotel Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak hotel tahun 2012- 2016 mengalami fluktuasi atau naik	<p>Persamaan Penelitian</p> <p>Menganalisis mengenai Potensi pajak hotel.</p> <p>Perbedaan Penelitian</p>

<p>turun, pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 54,37% dan pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan masing-masing sebesar (9,44)% dan (32,49)%. Proporsi realisasi terhadap target terbesar dicapai pada tahun 2014 sebesar 202,57%, pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan masing-masing sebesar 128,42% dan 68,36%. Kondisi seperti ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak belum optimal atau menunjukkan bahwa secara umum realisasi penerimaan pajak belum berdasarkan potensi yang ada di lapangan.</p>	<p>Perbedaan fokus penelitian pada potensi pajak hotel dengan metode kuantitatif, sedangkan fokus penelitian ini adalah Potensi, Efektifitas, dan kontribusi pajak hotel dengan metode campuran</p>
--	---

2.2 Tinjauan Teori Potensi

2.2.1 Definisi Potensi

Secara etimologis, Potensi berasal dari bahasa latin *potentia*, yang berarti kekuatan atau kemampuan yang belum terwujud. Dalam konteks ekonomi dan perpajakan, potensi mengacu pada kapasitas maksimal yang dimiliki suatu objek atau subjek untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi atau pendapatan daerah.

Menurut (Saragih, 2003), potensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu sumber daya untuk memberikan manfaat ekonomi apabila dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks daerah, potensi dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan objek pajak yang apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sementara itu, (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa potensi pajak merupakan kemampuan maksimal suatu objek pajak untuk menghasilkan penerimaan pajak berdasarkan kondisi ideal, tanpa adanya kebocoran, penghindaran, atau pelanggaran perpajakan.

2.2.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Potensi Pajak

Berdasarkan kajian (Widodo, 2020) faktor -faktor yang mempengaruhi potensi pajak dalam menyumbang Pajak Daerah antara Lain :

1. Jumlah dan jenis objek pajak
Semakin banyak dan beragam hotel yang beroperasi, semakin besar potensi penerimaan pajaknya.
2. Kepatuhan Wajib Pajak
Tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak sangat mempengaruhi realisasi dari potensi yang ada.
3. Kebijakan dan sistem pemungutan pajak
Sistem administrasi perpajakan serta regulasi yang mendukung dapat mendorong optimalisasi potensi
4. Dukungan infrastruktur dan pariwisata
Infrastruktur yang baik dan pertumbuhan sektor pariwisata akan meningkatkan kunjungan wisatawan, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan hotel dan potensi pajaknya.

2.2.3 Indikator Pengukuran Potensi

Potensi pajak hotel menggambarkan kemampuan maksimal penerimaan pajak dari sektor perhotelan jika seluruh objek pajak terdata dan taat membayar pajak sesuai tarif yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2010), potensi pajak adalah besarnya penerimaan pajak yang seharusnya dapat diperoleh oleh pemerintah apabila seluruh objek pajak terdata dan wajib pajak membayar pajaknya secara benar sesuai ketentuan.

Untuk mengetahui sejauh mana sektor perhotelan dapat menumbang terhadap pendapatan daerah, diperlukan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur potensi pajaknya secara rasional dan terukur. Mengacu pada Teori Potensi Pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2010), potensi pajak suatu objek dapat dihitung dengan pendekatan kuantitatif melalui rumus berikut :

Potensi Pajak = jumlah Objek Pajak x Volume Transaksi x tarif Pajak

Dalam konteks pajak hotel, rumus tersebut dapat diadaptasi menjadi :

Potensi Pajak Hotel = Jumlah Hotel x Tingkat Hunian (Occupancy Rate) x Tarif kamar rata – rata x Jumlah Hari rata – rata lama menginap x Tarif Pajak Hotel

(Ritonga, 2011) menekankan bahwa perhitungan potensi tidak hanya didasarkan pada jumlah objek semata, tetapi juga pada nilai ekonomis transaksi yang terjadi dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Oleh karena itu, indikator pendukung lain seperti tingkat kepatuhan pembayaran, jumlah tunggakan, dan efektifitas sistem pemungutan juga dapat menjadi variabel penting dalam mengevaluasi potensi yang sesungguhnya.

2.3 Tinjauan Teori Efektifitas

2.3.1 Definisi efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya sebuah efek atau akibat dari sebuah hal yang dilakukan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektifitas memiliki tiga arti yang berbeda, yaitu: pertama, efektifitas adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan; kedua, kata efektifitas artinya manjur atau mujarab dan; ketiga, efektifitas berarti sesuatu yang dapat membawa hasil atau hasil guna. Efektifitas pemungutan pajak menurut mardiasmo (2010)

adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target yang telah ditetapkan. Efektifitas mencerminkan sejauh mana kinerja pemerintah dalam mencapai target penerimaan. Efektifitas pajak dapat diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target atau potensi pajak.

Efektifitas merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks kebijakan fiskal dan manajemen keuangan daerah, efektifitas digunakan untuk menilai apakah realisasi penerimaan pajak sudah sesuai dengan target atau potensi yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat efektifitas, maka semakin baik pula kinerja pengelolaan sumber pendapatan daerah.

Menurut (mahmudi, 2010), efektifitas adalah tingkat pencapaian hasil (output) terhadap target atau tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai atau bahkan melampaui target yang direncanakan. Fokus utama dalam pengukuran efektifitas adalah seberapa jauh output aktual dapat mendekati output yang diharapkan.

Sementara itu, Mardiasmo (2020) menyatakan bahwa efektifitas berkaitan dengan seberapa besar suatu kebijakan atau aktifitas fiskal berhasil mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam konteks pengelolaan pajak daerah, Efektivitas mencerminkan hubungan antara realisasi penerimaan pajak dengan target yang direncanakan ataupun dengan potensi riil yang tersedia di lapangan.

2.3.2 Faktor – Faktor yang mempengaruhi Efektifitas

Efektivitas berhubungan dengan efisiensi, namun merupakan sebuah hal yang berbeda. Efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil akhir (output) kebijakan. Sementara, efektivitas secara langsung berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan dari sebuah kebijakan. Menurut (Devos, 2014) terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dalam pemungutan pajak yaitu :

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kesediaan dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh akan

secara rutin melaporkan dan membayar pajaknya sesuai tenggat waktu yang ditentukan tanpa paksaan.

2. Sistem Administrasi Pajak

Sistem administrasi pajak meliputi proses dan mekanisme pelayanan perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Inovasi teknologi seperti sistem e-tax, pembayaran daring, hingga pelaporan elektronik (e-SPT) sangat berperan dalam mempercepat dan menyederhanakan proses.

3. Sosialisasi dan Edukasi Pajak

Sosialisasi dan edukasi merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban perpajakan serta pentingnya pajak untuk pembangunan.

4. Pengawasan dan Penegakan hukum

Pengawasan dan penegakan hukum mencakup kegiatan pemeriksaan, audit, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran perpajakan. Tanpa pengawasan yang memadai, banyak wajib pajak yang cenderung menghindari kewajiban. Pemerintah memastikan bahwa setiap pelanggaran pajak dikenakan sanksi yang tegas dan adil.

5. Kepercayaan Pada Pemerintah

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah adalah persepsi bahwa pajak yang dibayarkan dikelola secara transparan, akuntabel, dan benar – benar digunakan untuk kepentingan publik.

6. Kapasitas dan Profesionalisme Petugas Pajak

Kapasitas aparatur pajak mencakup kemampuan teknis, integritas, serta etika pelayanan petugas pajak dalam menjalankan tugasnya. Petugas pajak yang kompeten dan profesional akan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan.

2.3.3 Indikator Pengukuran Efektifitas

Efektifitas digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana tujuan atau target suatu kegiatan, kebijakan, atau program dapat dicapai secara optimal. Dalam konteks pemungutan pajak, efektifitas menunjukkan tingkat keberhasilan

pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Mardiasmo (2010), Efektifitas pemungutan pajak adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak dalam periode tertentu. Semakin tinggi perbandingan tersebut, maka semakin efektif pemungutan pajak yang dilakukan. Pengukuran ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja fiskal pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan dan pemungutan pajak hotel sebagai salah satu sumber pendapatan pajak daerah. Mengacu pada teori mardiasmo (2010) pengukuran efektifitas diukur sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target/Potensi Pajak Hotel}} \times 100 \%$$

2.4 Teori Kontribusi

2.4.1 Definisi Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, hak, sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Menurut Mardiasmo (2010) kontribusi pajak adalah besarnya sumbangan penerimaan dari suatu jenis pajak terhadap total penerimaan pajak daerah. Kontribusi ini dianalisis untuk mengetahui peran pajak hotel dibandingkan jenis pajak lainnya.

Senada dengan itu, (Halim, 2016) menyatakan bahwa kontribusi suatu jenis pajak dapat digunakan sebagai indikator pengukuran tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Pajak yang memberikan kontribusi besar menunjukkan ketergantungan fiskal yang rendah terhadap pemerintah pusat.

2.4.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi

Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini mencakup aspek ekonomi, administrasi, perilaku wajib pajak, dan perkembangan sektor pariwisata itu sendiri. Berikut adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya kontribusi pajak hotel :

1. Potensi Pajak Hotel

Besarnya potensi pajak yang dimiliki daerah, seperti jumlah hotel, kapasitas kamar, tarif sewa, dan okupansi kamar sangat memengaruhi besarnya kontribusi yang dapat diberikan

2. Efektifitas Pemungutan Pajak

Efektifitas dalam pengumpulan pajak akan menentukan seberapa besar potensi tersebut bisa direalisasikan sebagai penerimaan nyata.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan pengusaha hotel dalam melaporkan dan membayar pajak berpengaruh langsung terhadap penerimaan yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah.

4. Stabilitas Ekonomi dan Aktivitas Pariwisata

Tingkat aktivitas ekonomi dan pariwisata akan menentukan tingkat hunian hotel dan secara langsung berdampak pada besarnya omzet serta pajak yang dikenakan.

5. Perkembangan Sektor Perhotelan dan Pariwisata

Pertumbuhan jumlah hotel, peningkatan layanan, serta daya tarik destinasi wisata akan mendorong peningkatan kontribusi pajak hotel.

2.4.3 Indikator Pengukuran Kontribusi

Kontribusi suatu jenis pajak, seperti pajak hotel, terhadap pajak daerah menunjukkan seberapa besar peran strategis pajak tersebut dalam membiayai kebutuhan daerah. Dalam analisis keuangan daerah, kontribusi merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kemandirian fiskal, karena menunjukkan sejauh mana daerah mampu mengandalkan pendapatan dari sumber lokal tanpa ketergantungan pada transfer dana pusat. Analisis kontribusi membantupemerintah daerah untuk mengetahui sektor-sektor yang menjadi tulang punggung pendapatan, sekaligus sebagai dasar untuk menyusun strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dimasa depan.

Menurut Halim (2016) kontribusi suatu jenis pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

2.5 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan pajak menurut Slippery Slope Framework yang dikemukakan oleh (Kirchler, 2008) menjelaskan bagaimana faktor-faktor psikologis dan sosial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan yang berfungsi untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban mereka dalam pemungutan pajak badan usaha dalam membayar pajak kepada negara.

Dalam hal kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan pajak hotel sebagai salah satu sumber pajak daerah, penerapan teori kepatuhan pajak sangat relevan untuk menjelaskan faktor psikologis dan sosial pemerintah untuk mempengaruhi kepatuhan pajak dalam meningkatkan pajak daerah. Kota Bandar Lampung yang memiliki potensi besar dari sektor pariwisata dan perhotelan memerlukan pendekatan teoritis yang kuat dalam menyusun strategi peningkatan pajak hotel.

Pemungutan pajak tidak dilihat sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial dan ekonomi, dimana negara dan masyarakat saling bergantung, pemungutan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem keuangan negara/daerah yang proses pengambilannya diambil dari sebagian kekayaan dari masyarakat oleh negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku tanpa imbalan langsung, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan umum. Mengacu pada Teori kepatuhan pajak menurut “*Slippery Slope*” Framework dalam Kirchler (2008) yaitu sebagai berikut :

1. Jalur Kepercayaan

Jalur kepercayaan berfokus pada hubungan antara wajib pajak dan pemerintah. Kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dan sistem perpajakan dapat mendorong individu untuk mematuhi kewajiban pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi jalur kepercayaan ini meliputi :

a. Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah transparan dalam pengelolaan dana pajak dan dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya, wajib pajak cenderung merasa lebih percaya yang menciptakan keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

b. Norma Sosial

Norma sosial yang positif mengenai kepatuhan pajak juga berperan penting. Jika masyarakat secara umum mematuhi kewajiban pajak, individu akan lebih cenderung untuk mengikuti.

2. Jalur Paksaan

Jalur paksaan lebih melibatkan penggunaan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalur paksaan ini meliputi :

a. Pengawasan dan penegakan hukum

Ketika wajib pajak merasa bahwa ada resiko tinggi untuk diawasi dan dihukum karena penghindaran pajak, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak dan pengawasan yang ketat dapat menciptakan efek jera yang mendorong kepatuhan.

b. Sanksi dan Denda

Pengenaan sanksi yang tegas bagi pelanggar pajak dapat berfungsi sebagai pendorong untuk kepatuhan. Ketakutan dan konsekuensi hukum, seperti denda dan hukuman penjara, dapat mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka.

Slippery Slope Framework menekankan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada satu jalur saja, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara kepercayaan dan paksaan. Dalam situasi dimana kepercayaan rendah, paksaan mungkin perlu diperkuat untuk memastikan kepatuhan. Sebaliknya, dalam situasi dimana kepercayaan tinggi paksaan dapat diminimalkan.

2.6 Teori Perpajakan Daerah

Menurut Mardiasmo (2010), Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks daerah, pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.

Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak, salah satunya adalah pajak hotel. Peningkatan penerimaan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam menggali potensi pajaknya, efektifitas pemungutan, serta kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap total penerimaan daerah.

2.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.7.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada berlaku (Halim: 2001). Tujuan PAD tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai Otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudannya desentralisasi. Semakin tinggi PAD yang dimiliki suatu daerah maka semakin besar pula semakin tinggi kapasitas daerah untuk melaksanakan desentralisasi.

Menurut Mardiasmo (2020), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari beberapa sumber, termasuk sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah, baik melalui sektor pajak, retribusi, maupun hasil daerah yang sah, yang kemudian digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas beberapa komponen, yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah. Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan kebutuhan daerah secara umum.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.7.2 Sumber-Sumber PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan dan diperluas pemungutannya mengingat di masa yang akan datang fungsi PAD akan lebih dominan dibandingkan dengan dana bantuan dari pusat (DAK dan DAU) dalam pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan daerah yang diatur oleh peraturan daerah untuk membiayai rumah tangga sebagai badan hukum publik. Pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang tidak memberikan balas jasa langsung, namun pelaksanaannya dapat dipaksakan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang sah sebagai pembayaran atas pemakaian, penerimaan jasa, atau pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah memiliki sifat ekonomis, memberikan imbalan langsung, meskipun dapat melibatkan persyaratan formal dan materiil. Pemungutan ini bersifat opsional, dan dalam beberapa situasi, retribusi daerah dapat menjadi pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Ini melibatkan pendapatan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan milik daerah. Dana ini dapat digunakan untuk pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah. Perusahaan milik daerah berfungsi sebagai unit produksi yang meningkatkan pendapatan daerah, memberikan jasa, mendukung kepentingan umum, dan memajukan perekonomian daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Ini mencakup pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, atau pendapatan dinas-dinas. Pendapatan ini mencakup berbagai sumber seperti usaha daerah yang sah, yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan yang menghasilkan, baik secara materi maupun untuk mendukung kebijakan di bidang tertentu.

2.8 Pajak

2.8.1 Pengertian Pajak

Banyak definisi atau batasan pengertian mengenai pajak telah diajukan oleh para ahli, dan pada dasarnya, tujuan dari definisi-definisi tersebut adalah merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami. Perbedaan di antara definisi-definisi tersebut hanya muncul karena adanya variasi sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak saat merumuskan konsep pajak. Pengertian pajak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dijelaskan dalam BAB I Pasal 1 Ayat 1. Menurut pasal tersebut, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak diberikan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dikutip dalam buku Mardiasmo, 2010), pajak dapat diartikan sebagai iuran yang harus diberikan oleh rakyat kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa ada imbalan

langsung. Pajak tersebut kemudian digunakan oleh negara untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang wajib diberikan oleh rakyat kepada negara, bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung. Kontribusi ini kemudian digunakan oleh negara untuk membiayai keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

2.8.2 Manfaat Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menyokong berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan negara. Manfaat pajak tidak hanya mencakup pembiayaan kebutuhan pemerintah, tetapi juga berkontribusi pada berbagai sektor dalam perekonomian. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Pajak juga berfungsi sebagai instrumen pengaturan ekonomi dengan mengendalikan permintaan dan suplai melalui kebijakan fiskal. Selain itu, pajak dapat menjadi sarana redistribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung keadilan sosial. Melalui sistem pajak yang efektif, negara dapat menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun fondasi yang kokoh untuk pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, kontribusi wajib pajak tidak hanya diartikan sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai partisipasi aktif dalam membangun dan meningkatkan kualitas hidup bersama dalam suatu negara.

Dengan demikian, peran penerimaan pajak bagi suatu negara tidak hanya bersifat dominan dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan, tetapi juga mencakup fungsi penting lainnya. Selain sebagai fungsi penerimaan (budgeter), pajak juga menjalankan fungsi redistribusi pendapatan dengan mengalihkan sebagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi kepada mereka yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar menjadi

syarat mutlak untuk mencapai tujuan fungsi redistribusi pendapatan. Dengan adanya ketaatan ini, kesenjangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat dapat diminimalkan secara optimal, menciptakan landasan yang lebih merata untuk perkembangan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, penerimaan pajak bukan hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.8.3 Jenis Pajak

Di Indonesia, pajak dibagi menjadi dua jenis yang terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia, yaitu :

1. Pajak Pusat : Pajak-pajak ini dikelola oleh Pemerintah Pusat, sebagian besar diurus oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan.
2. Pajak Daerah : Pajak-pajak ini dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Administrasi yang terkait dengan pajak daerah dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pajak Daerah, atau kantor sejenis yang diawasi oleh Pemerintah Daerah setempat. Pajak ini mencakup :

a. Pajak Provinsi :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

2.9 Pajak Daerah

2.9.1 Pengertian Pajak Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini menjelaskan bahwa Pajak Daerah, atau yang disebut sebagai Pajak, merupakan kontribusi wajib yang harus diberikan kepada Daerah oleh orang pribadi atau badan. Kontribusi ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan diperuntukkan untuk keperluan Daerah guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut penjelasan dari Samudra (2015:68), Pajak daerah adalah kewajiban kontribusi yang harus diberikan kepada daerah oleh individu atau entitas badan. Kewajiban ini bersifat obligatoris dan didasarkan pada Undang-Undang, tanpa adanya imbalan yang diterima secara langsung oleh pihak yang membayar pajak. Dana yang terkumpul dari pajak ini kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan tujuan mencapai sebesar-besarnya kemakmuran bagi penduduk daerah tersebut.

2.9.2 Macam – Macam Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, dan

Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota. Berikut adalah rincian dari masing-masing jenis pajak :

a. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi :

1. Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor : Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak Air Permukaan, Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
5. Pajak Rokok, Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

b. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota :

1. Pajak Hotel, Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
2. Pajak Restoran, Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Pajak Hiburan, Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
4. Pajak Reklame, Pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Pajak Parkir, Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Pajak Air Tanah, Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet, Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pajak daerah memiliki beberapa perbedaan sesuai dengan Jenis, Objek dan Subjeknya. Beberapa perbedaan ini menimbulkan pengaturan yang berbeda pula sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Berikut pengelompokan pajak daerah berdasarkan Jenis, Objek dan Subjeknya.

Tabel 6. Pengelompokan Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Jenis, Objek dan Subjeknya

No	Jenis Pajak Daerah	Objek Pajak Daerah	Subjek Pajak Daerah
1	Pajak Hotel (Self Assesment)	Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel
2	Pajak Restoran (Self Assesment)	Pelayanan yang disediakan oleh Restoran	Orang pribadi atau Badan yang membeli makanan/minuman dari Restoran
3	Pajak Hiburan (Self Assesment)	Jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran	Orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan
4	Pajak Reklame (Self Assesment)	Semua penyelenggaraan Reklame	Orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame
5	Pajak Penerangan Jalan (official assesment)	Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.	Orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik

6	Pajak Parkir (Self Assesment)	Penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor	Orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Self Assesment)	Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.	Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan
8	Pajak Air Tanah (Self Assesment)	Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah	Orang pribadi atau Badan yang Melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
9	PBB Perdesaan & Perkotaan (official assesment)	Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan	Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau Bumi dan /atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (official assesment)	Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Sumber : UU Nomor 28 Tahun 2009 PP Nomor 12 Tahun 2017

2.9.3 Tarif Pajak

Tarif pajak daerah di indonesia dapat bervariasi berdasarkan kebijakan masing – masing pemerintah daerah dan diatur dalam peraturan daerah (Perda) setiap daerah dan Tarif pajak ditetapkan dengan batas tertinggi sebagai berikut :

- Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen),
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 10% (sepuluh persen),
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen),
- Pajak Hotel dan Restoran sebesar 10% (sepuluh persen),
- Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen),
- Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen),

- f. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen),
- g. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh persen),
- h. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen). "

2.10 Pajak Hotel

2.10.1 Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Definisi hotel melibatkan fasilitas yang menyediakan layanan penginapan atau istirahat dengan pembayaran, termasuk jasa terkait lainnya yang dikenakan biaya. Kategori ini mencakup berbagai jenis tempat, seperti hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, termasuk rumah kos yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

Objek pajak hotel melibatkan pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk juga jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jasa penunjang ini mencakup fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sendiri didefinisikan sebagai fasilitas seperti telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, layanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas serupa lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Dengan demikian, pajak hotel melibatkan kontribusi yang diberikan atas layanan penginapan dan fasilitas penunjang yang diberikan oleh hotel kepada pelanggan dengan tujuan memberikan kontribusi keuangan untuk pembangunan dan kepentingan daerah setempat.

Objek pajak hotel tidak mencakup jenis layanan tempat tinggal tertentu karena pajak hotel berfokus pada layanan penginapan yang disediakan oleh hotel dan tidak mencakup jenis-jenis tempat tinggal tertentu. Berikut adalah jenis layanan yang tidak termasuk dalam objek pajak hotel :

1. Jasa Tempat Tinggal Asrama yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah : Tempat tinggal asrama yang dioperasikan oleh entitas pemerintah tidak dikenakan pajak hotel.
2. Jasa Sewa Apartemen, Kondominium, dan Sejenisnya : Layanan tempat tinggal yang terkait dengan penyewaan apartemen, kondominium, dan lain sebagainya tidak masuk dalam objek pajak hotel.
3. Jasa Tempat Tinggal di Pusat Pendidikan atau Kegiatan Keagamaan: Layanan tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan tidak termasuk dalam kategori pajak hotel.
4. Jasa Tempat Tinggal di Rumah Sakit, Asrama Perawat, Panti Jompo, Panti Asuhan, dan Panti Sosial Lainnya yang Sejenis : Jenis tempat tinggal seperti di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial sejenisnya tidak dikenakan pajak hotel.
5. Diluar objek pajak hotel, terdapat beberapa pengecualian yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Berikut adalah pengecualian-pengecualian tersebut:
6. Jasa Biro Perjalanan atau Perjalanan Wisata yang Diselenggarakan oleh Hotel yang Dapat Dimanfaatkan oleh Umum : Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum tidak termasuk dalam objek pajak hotel.
7. Jasa Pelayanan Hotel untuk Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional dengan Asas Timbal Balik : Pelayanan hotel kepada kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik juga dikecualikan dari objek pajak hotel.
8. Tempat Kost dengan Jumlah Kamar Kurang dari 10 (Sepuluh) : Tempat kos dengan jumlah kamar kurang dari 10 (sepuluh) tidak termasuk dalam kategori objek pajak hotel.

2.10.2 Dasar Hukum Pajak Hotel

Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Hotel di Indonesia di atur oleh berbagai peraturan yang mencakup hukum nasional dan hukum daerah, yang

memberikan landasan hukum yang jelas untuk pengenaan dan pemungutan pajak, berikut dasar hukum tentang pajak hotel :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan perlunya peraturan tersendiri dalam bentuk Peraturan Daerah untuk melaksanakan dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut. Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain adalah sebagai berikut:
 1. Daerah Otonom (Daerah): Kesatuan masyarakat hukum yang
 2. memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Pajak Daerah (Pajak): Kontribusi wajib yang harus diberikan oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang.
 4. Badan: Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, termasuk perseroan terbatas.
 5. Subjek Pajak: Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
 6. Wajib Pajak: Orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban membayar pajak, termasuk dalam kategori pemotong pajak dan pemungut pajak.
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, dengan fokus pada pelaksanaan Pemungutan. Beberapa aspek yang diatur meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak. Selain itu, regulasi ini juga mencakup Pemeriksaan Pajak,

Penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah, serta pengaturan lain yang terkait dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Regulasi ini juga mengatur pelaksanaan bagi hasil Pajak dan penerimaan Pajak yang diarahkan untuk tujuan tertentu. Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ini juga membahas implementasi untuk mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi. Hal ini mencakup mekanisme pemberian dukungan insentif, penyesuaian tarif, evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah (Perda), Perda, dan peraturan pelaksanaannya.

Pemerintah Daerah dianjurkan untuk terus menggali potensi Pajak secara optimal melalui kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, serta pihak ketiga. Seluruh proses ini dijalankan dengan menjaga kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.10.3 Wajib Pajak Hotel

Wajib pajak hotel merujuk pada individu atau entitas badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas layanan penginapan yang disediakan oleh hotel. Kewajiban ini melibatkan kontribusi finansial yang harus diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan pajak untuk mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat setempat. Wajib pajak hotel dapat mencakup pemilik hotel, manajemen hotel, atau entitas bisnis yang terlibat dalam penyediaan layanan penginapan. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi prosedur pendaftaran, pelaporan, dan pemenuhan kewajiban pajak lainnya. Keterlibatan wajib pajak hotel dalam membayar pajak merupakan bagian integral dari sistem perpajakan daerah yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal.

2.10.4 Objek dan Subjek Pajak Hotel

Objek pajak hotel melibatkan pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk juga jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jasa penunjang ini mencakup fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sendiri didefinisikan sebagai fasilitas seperti telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, layanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas serupa lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Dengan demikian, pajak hotel melibatkan kontribusi yang diberikan atas layanan penginapan dan fasilitas penunjang yang diberikan oleh hotel kepada pelanggan dengan tujuan memberikan kontribusi keuangan untuk pembangunan dan kepentingan daerah setempat.

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel, dan wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel. Dasar pengenaan pajak dihitung berdasarkan jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel, dengan tarif pajak ditetapkan sebesar 10%. Masa pajak adalah satu bulan takwim, dan pajak terutang dihitung selama masa pajak pada saat pelayanan dilakukan di hotel.

2.10.5 Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung No 12 Tahun 2017 tentang Pajak Hotel Pasal 6 adalah Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

2.10.6 Tarif Pajak Hotel

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang pajak hotel, tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total pembayaran yang dilakukan oleh tamu atau pelanggan. Tarif ini merupakan tarif proporsional, yang berarti presentase pengenaan pajak tidak berubah, dan besarnya pajak yang terutang akan bergantung pada besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Rumus untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan DPP. Sebagai contoh perhitungan, jika jumlah

pembayaran yang diterima oleh hotel sebesar Rp.15.000.000 dan tarif pajak adalah 10%, maka dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang dilakukan}\end{aligned}$$

2.11 Aspek Kajian Operasional (Potensi, Kontribusi, dan Efektivitas)

Pajak daerah merupakan salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan dapat dikelola secara optimal untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Dalam mengelola pajak dan redistribusi daerah perlu diketahui potensi pajak yang nyata serta digunakan prinsip-prinsip efektifitas serta memperhatikan kontribusi pajak daerah.

a. Potensi Pajak

Menurut **Mardiasmo (2010)** Potensi Pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah, dengan demikian bisa mengetahui besarnya potensi pajak untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode dan juga menggali seberapa besar potensi pajak yang belum tergarap.

b. Efektifitas

Efektifitas merupakan perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan target yang ditetapkan. Dengan kata lain efektifitas berarti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan, juga bisa dikatakan merupakan perbandingan antara tujuan/target (outcome) dengan dampak (output). Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

c. Kontribusi

Menurut **Mardiasmo (2010)**, kontribusi pajak adalah besarnya sumbangan penerimaan dari suatu jenis pajak terhadap total penerimaan pajak daerah,

dengan tujuan untuk menilai seberapa besar peran pajak hotel dalam mendukung total penerimaan pajak daerah.

2.12 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan logis antara kebijakan pemerintah, pelaksanaan, pemungutan pajak hotel, serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini mengacu pada peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 tahun 2017 tentang pajak daerah sebagai dasar hukum dalam pemungutan pajak hotel.

Kerangka ini diawali variabel kebijakan pemungutan pajak hotel, yang menjadi landasan utama pelaksanaan kewajiban perpajakan dari pelaku usaha perhotelan. Kebijakan ini diimplementasikan dalam bentuk pengawasan, penetapan tarif pajak, dan sistem pembayaran yang berlaku di Kota Bandar Lampung.


Selanjutnya, variabel utama dalam penelitian ini adalah pajak hotel. Pajak ini kemudian dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu:

1. Potensi, yaitu kapasitas maksimal penerimaan pajak hotel yang dapat diperoleh pemerintah daerah berdasarkan jumlah hotel, tarif pajak, dan tingkat okupansi.
2. Kontribusi, yaitu besarnya sumbangan pajak hotel terhadap total penerimaan pajak daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Efektivitas, yaitu sejauh mana target penerimaan pajak hotel dapat direalisasikan sesuai rencana, serta bagaimana sistem yang diterapkan mampu meminimalkan kebocoran dan penyimpangan.

Ketiga indikator tersebut berkontribusi terhadap variabel pajak daerah, khususnya dalam konteks optimalisasi Pendapatan pajak daerah. Dengan menganalisis hubungan antara potensi, kontribusi, dan efektivitas pajak hotel, maka dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai peran sektor perhotelan dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pajak daerah Kota Bandar Lampung peneliti

mengadaptasi indikator penilaian potensi, efektifitas, dan kontribusi yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2020). Melalui hasil perhitungan tersebut peneliti dapat menilai sejauh mana potensi, efektifitas, dan kontribusi yang sudah tergali. Dalam menganalisis hasil penilaian potensi, efektifitas, dan kontribusi tersebut, peneliti menggunakan teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Kirchler (2008). Teori ini menjelaskan dalam penilaian kepatuhan wajib pajak dengan dua jalur yaitu jalur kepercayaan (Trust) dan jalur paksaan (Coercion). Sehingga, dengan itu peneliti dapat dengan mudah mengetahui besarnya potensi, efektifitas, dan kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pajak daerah Kota Bandar Lampung. Model kerangka berpikir ini memudahkan peneliti dalam menyusun arah analisis dan pengolahan data, serta sebagai dasar dalam menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat.



Gambar 1. Kerangka Pikir
Sumber : Diolah Peneliti, 2024

BAB 3

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deksriptif kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif matematik (deksriptif kuantitatif). Pendekatan metode ini diangkat dari data lalu yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Sugiyono, 2013). Penelitian deksriptif kuantitatif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkahnya tidak perlu merumuskan hipotesis (Arikunto, 2010). Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data pajak hotel dan data hotel dari tahun 2019 hingga tahun 2023 yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian analisis potensi, efektifitas, dan kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan Pajak Daerah. Penelitian ini akan berfokus pada pemahaman konsep potensi, efektifitas, dan kontribusi pajak hotel. Selanjutnya, adapun fokus analisis poin-poin fokus penelitiannya sebagai berikut :

1. Potensi Pajak Hotel : Menganalisis data penerimaan pajak hotel dalam beberapa tahun terakhir untuk menentukan potensi pajak hotel dengan menggunakan data

historis dan proyeksi pertumbuhan sektor pariwisata untuk menilai potensi yang belum tergali.

2. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel : Membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi yang ada untuk mengukur efektivitas pengumpul pajak dengan menggunakan rasio efektivitas pajak untuk menilai seberapa baik pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak hotel kota bandar lampung.

3. Kontribusi terhadap Pajak Daerah : Menghitung dan menganalisis dampak kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pajak daerah pajak daerah dan dampaknya dalam pembangunan daerah kota Bandar Lampung

Dengan memperhatikan semua faktor ini, penelitian tentang analisis potensi, efektivitas dan kontribusi pajak hotel dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana pajak hotel dapat menjadi sumber pendapatan yang penting atau potensial bagi pemerintah daerah dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam analisis ini, juga akan diperhatikan adanya potensi permasalahan atau hambatan yang mungkin dihadapi oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kontribusi pajak hotel. Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut juga akan menjadi bagian penting dari penelitian ini.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua instansi utama yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pajak hotel serta pariwisata di Kota Bandar Lampung, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.

Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandar Lampung, sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dan tugas dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait Pajak Daerah yang berasal dari pajak di daerah tersebut. Sebagai badan penyelenggara urusan pemerintah, Bapenda bertugas memberikan layanan umum di bidang pengelolaan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandar Lampung berperan sebagai organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah

dan memiliki tanggung jawab dalam pengoordinasian dan pengelolaan pemungutan pajak daerah.

Kantor Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, sebuah organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertugas mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata dan juga berperan dalam pengelolaan data statistik pariwisata dan hotel, promosi destinasi wisata, pengembangan fasilitas pariwisata, serta pemberian dukungan kepada peaku usaha hotel.

3.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari subjek data yang peneliti peroleh untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dalam konteks ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan rincian sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau asli. Jenis data ini dapat berupa pendapat subjek baik secara individu maupun kelompok. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi lapangan dilakukan di kantor BPPRD Kota Bandar Lampung untuk mengamati pola kegiatan dan proses pelayanan pajak daerah, dan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung untuk mengambil data hotel.

2. Data Sekunder

Analisis data sekunder melibatkan pemanfaatan data sekunder sebagai sumber utama informasi. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini melibatkan teknik yang sesuai untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan. Secara umum, data sekunder diperoleh melalui riset kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan, pembacaan, dan pemahaman teori-teori dari buku, artikel, jurnal, atau data yang diperoleh dari internet yang terkait dengan fokus penelitian ini, Berikut sumber data yang diperoleh penulis guna menyelesaikan penelitian ini yaitu :

1. Data struktur pendapatan kota bandar lampung menurut jenisnya tahun 2019-2023 yang diambil dari BPPRD .

2. Data target dan realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2019 - 2023 yang diambil dari laporan BPPRD (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung) .
3. Data jumlah hotel yang ada di Kota Bandar Lampung tahun 2019 – 2023 yang diambil dari laporan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.
4. Data tingkat hunian hotel diambil dari Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.
5. Data-data pendukung lainnya diambil dari sumber-sumber yang relevan.

Di sisi lain, dalam penelitian ini juga menggunakan data kualitatif berupa profil daerah, visi dan misi, undang-undang pajak daerah dan peraturan daerah kota Bandar Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Studi kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya sehingga dapat menjadi alat bantu untuk menganalisis data.

2. Studi lapangan (Field Research)

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data baik melakukan dokumentasi dan wawancara.

a) Dokumentasi

Mengumpulkan bahan-bahan tertulis berupa data yang diperoleh dari Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Pariwisata, jurnal terdahulu, buku cetak, maupun dari pepustakaan.

b) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berwenang. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan jawaban komprehensif kepada responden untuk menggali informasi mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan kendala dalam penilaian potensi, efektifitas, dan kontribusi pajak hotel.

Adapun jenis wawancara yang dipakai ddalam penelitian ini bersifat semistruktur untuk memperoleh dan menggali informasi secara lebih terbuka mengenai permasalahan yang ada.

Tabel 7. Informan Penelitian

No	Informan	Institusi	Substansi
1	Arief Natapradja	Ketua Sub – bidang Pajak Hotel dan Restoran kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Data penerimaan pajak hotel • Mekanisme pemungutan pajak hotel • Efektivitas pemungutan pajak hotel • Peran pajak hotel dalam meningkatkan pajak daerah
2	Dicky Novalino, S.H., M. M.	Ketua Sub – bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan kebudayaan kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Data jumlah hotel berbintang dan non bintang • Peluang baru atau inovasi dari pariwisata yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel
3	Yogi Iman Nugroho	Pengelola Hotel OYO Divka Residence	<ul style="list-style-type: none"> • Besaran Pajak yang dibayarkan • Pandangan tentang kebijakan pemungutan pajak hotel

Sumber : Diolah peneliti, 2023.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Campuran. Dimana Penelitian campuran merupakan penelitian yang menjelaskan tentang fenomena yang ada dan juga menggunakan angka-angka untuk menjabarkan karakteristik individu atau kelompok . Dalam penelitian ini data yang dianalisa dengan menggunakan *time series* adalah data-data mengenai pertumbuhan pajak hotel Potensi, Kontribusi dan efektivitas pajak hotel di Kota Bandar Lampung. Penelitian Campuran menyajikan data tentang Realisasi penerimaan pajak hotel dan total Pajak Daerah dari tahun ke tahun. Untuk menganalisis tingkat Potensi, Kontribusi, dan efektivitas dari pajak hotel maka peneliti menggunakan rumus

a. Potensi

Potensi pajak hotel adalah kemampuan untuk menghasilkan pajak hotel atau kemampuan yang pantas dikenai pajak dalam keadaan normal (100%). Di bawah ini adalah rumus perhitungan potensi pajak hotel menurut (Ritonga : 2011) :

$$PH = Jhtl \times Rth \times Rjk \times Jh$$

$$NPPH = PH \times Tp$$

Keterangan :

PH = Pendapatan Hotel (Rupiah)

NPPH = Nilai potensi pajak hotel (Rupiah)

Jht = Jumlah hotel (unit)

Rth = Rata – rata pengeluaran tamu (Rupiah/Unit)

RJK = Rata – rata jumlah kamar terhuni (Unit/hari)

Jh = Jumlah hari (hari)

Tp = Tarif Pajak (%)

b. Efektifitas

Menurut (Mardiasmo, 2010) efektifitas bertujuan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektifitas pajak hotel adalah mengukur hasil penerimaan/realisasi pajak hotel dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan efektifitas penggalan potensi pajak hotel adalah mengukur hasil penerimaan /realisasi pajak hotel dengan potensi penerimaan pajak hotel.

a) Efektifitas Pajak Hotel :

$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$
--

b) Efektifitas Penggalan Potensi Pajak Hotel :

$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$

Setelah melakukan perhitungan dengan rumus tersebut akan keluar hasil dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 8. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
>90 % - 100 %	Efektif
>80 % - 90 %	Cukup Efektif
>60 % - 80 %	Kurang Efektif
>60 %	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri Tahun 2010

c. Kontribusi Pajak Daerah

Analisis kontribusi pajak hotel digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan oleh penerimaan pajak hotel terhadap Pajak Daerah Kota Bandar Lampung.

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n = Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah
 QX = Jumlah Penerimaan Pajak Daerah
 QY = Jumlah Penerimaan Pajak Hotel
 n = Tahun

Tabel 9. Klasifikasi Kriteria Nilai

Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
Diatas 20%	Sangat Baik
16% - 19%	Baik
12% - 15%	Cukup Baik
8% - 11%	Sedang
4% - 7%	Kurang Baik
0% - 3%	Tidak Baik

Sumber : Kemendagri Tahun 2010

3.7 Variabel dan Pengukuran

Variabel dan pengukuran untuk penelitian kali ini adalah :

- a. Potensi pajak hotel adalah Sumber – Sumber Pokok yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah yang bisa digunakan untuk pengembangan infrastruktur pariwisata untuk meningkatkan wisatawan atau bisa menjadi efek berantai dalam ekonomi seperti membuka lowongan pekerjaan serta mendorong bisnis lokal.
- b. Kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah. Dalam variabel kedua ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari penerimaan pajak hotel yang akan dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah. Maka akan diketahui seberapa kontribusi yang dapat diberikan melalui pajak hotel terhadap Pajak Daerah.
- c. Efektivitas pajak hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah. Dalam variabel ketiga ini untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dari penerimaan pajak, sehingga realisasi penerimaan pajak hotel dibandingkan dengan target anggaran dari penerimaan pajak hotel. Dengan rumus di atas akan menghasilkan persentase efektivitas yang dihasilkan dari realisasi penerimaan pajak hotel dibandingkan dengan anggaran pajak hotel dan juga mencakup kemampuan pajak hotel secara signifikan dalam meningkatkan pajak daerah melalui pengumpulan pajak yang optimal dari sektor perhotelan, yang terlihat dari kesadaran dan kepatuhan dari pengelola hotel.
- d. Kendala dan upaya yang telah dilakukan untuk pengelolaan pajak hotel oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dalam variabel ini akan diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Bandar Lampung.

3.8 Uji Kredibilitas

Uji keabsahan dalam penelitian kuantitatif deskriptif menitikberatkan pada validitas dan reliabilitas, dengan validitas penelitian terbagi menjadi dua aspek, yaitu validitas internal dan eksternal. Dalam konteks penelitian kualitatif, kredibilitas menjadi representasi dari validitas internal. Uji kredibilitas, atau

pengujian kepercayaan terhadap data hasil penelitian, dilakukan melalui berbagai metode, antara lain:

a. Triangulasi

Triangulasi dalam konteks pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan metode, teknik, dan waktu yang berbeda (Sugiyono, 2017). Dalam uji kredibilitas, triangulasi bertujuan untuk memperkuat aspek teoritis, metodologis, dan interpretatif dari penelitian. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas data dengan menggali informasi melalui sumber data penelitian seperti dokumen, arsip, dan hasil wawancara. Triangulasi sumber data dilakukan untuk menguji dan memverifikasi data yang diperoleh melalui pengecekan kembali dari berbagai sumber, dengan hasil yang diolah untuk membentuk suatu kesimpulan.

b. Penggunaan Bahan Referensi

Penggunaan bahan referensi dalam uji kredibilitas mencakup bagian pendukung yang dapat membuktikan kebenaran data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, data yang ditemukan disertakan dalam bentuk foto atau dokumen autentik untuk menegaskan kebenarannya dan mencegah keraguan terhadap validitasnya. Bahan referensi digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat keabsahan data yang ditemukan selama proses peneliti.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian diatas mengenai analisis potensi, efektifitas dan kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pajak daerah daerah kota bandar lampung tahun 2019 - 2023, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis potensi penerimaan pajak hotel di Kota Bandar Lampung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan dapat dikatakan bahwa potensi penerimaan pajak hotel sudah optimal. Keberhasilan potensi pajak hotel dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah wajib pajak yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Serta semakin berkembangnya dunia pariwisata yang ada di Kota Bandar Lampung sehingga menarik perhatian bagi para wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Sehingga dengan meningkatnya jumlah hotel , tingkat hunian serta jumlah wisatawan sehingga dapat meningkatkan pula penerimaan pajak hotel atau penerimaan dari daerah Kota Bandar Lampung , dimana dalam hal ini Kota Bandar Lampung memperoleh penerimaan pajak hotel tersebut dari dalam sumber wilayahnya sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa potensi dari pajak hotel juga mengalami peningkatan.
2. Hasil analisis tingkat efektifitas pajak hotel dikatakan Cukup efektif karena tingkat efektifitasnya berada pada tingkat efektifitas 82% apabila dibandingkan dengan target. Namun apabila dibandingkan dengan potensi pajak hotel tingkat efektifitas berada juga pada kategori Cukup efektif karena tingkat efektifitasnya berada pada nilai rata-rata 85,6%. Ini sesuai dengan klasifikasi tingkat efektifitas apabila berada pada koefisien 80%-90% yang artinya Cukup efektif. Dalam Hal ini Pemerintah Cukup Efektif dalam penggalan potensi penerimaan pajak hotel ini dikarenakan potensi yang digali dari pajak hotel jumlahnya lebih besar dari pada

realisasi pajak hotel. Besarnya potensi pajak hotel dari realisasi penerimaan pajak pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menetapkan target masih berpatokan pada tahun sebelumnya dalam artian bahwa target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung belum rill adanya.

3. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah kota bandar lampung dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019 – 2023 ada pada kriteria kurang karena persentasenya berada dibawah 20%. Dimana menurut Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 2010 bahwa klasifikasi kriteria kontribusi apabila dibawah 20% termasuk kriteria kurang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah Kota Bandar Lampung sebesar 8% dengan kriteria kurang. Kurangnya kontribusi pajak hotel Kota Bandar Lampung dikarenakan penerimaan pajak yang paling besar ada pada pajak PBB dan BPHTB. Namun, apabila melihat potensi pajak yang sesungguhnya ada pada pajak hotel. Sehingga walaupun pajak hotel kontribusinya kurang terhadap Paja Daerah, namun melihat pajak hotel sebagai sumber potensial penerimaan daerah maka dapat memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mencari atau memaksimalkan potensi yang ada pada pajak hotel.

4. Kendala utama dalam pengelolaan pajak hotel dalam mendukung penerimaan pajak daerah adalah keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak, meskipun wajib pajak telah melaporkan omzet secara daring melalui sistem. Kondisi ini menyebabkan adanya tunggakan dan piutang yang nilainya cukup besar. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam pengawasan dan validasi data yang dilaporkan secara mandiri oleh wajib pajak dan dalam upayanya Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui bapenda melakukan inovasi digital melalui sistem SIMANTAP (Sistem Manajemen Tata Kelola Pajak Daerah) yang memungkinkan wajib pajak melaporkan dan membayar pajak secara daring. Sistem ini dinilai sangat efektif dalam meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan transparasi pelayanan perpajakan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis membuat beberapa saran yang ditujukan kepada pemerintah terkait, dan penulis selanjutnya diantaranya :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung

a. Optimalisasi Potensi Pajak Hotel

Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu terus meningkatkan upaya dalam mengali potensi pajak hotel, tertama melalui peningkatan jumlah wajib pajak baru seiring bertambahnya jumlah hotel dan usaha penginapan. Kolaborasi aktif dengan Dinas Pariwisata dan pelaku industri pariwisata sangat penting untuk mendorong pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan. Promosi wisata yang terintegrasi dengan peningkatan layanan pariwisata juga diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan, yang secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pajak hotel.

b. Penyempurnaan Penetapan Target Pajak

Dalam penetapan target pajak hotel, disarankan agar pemerintah Kota Bandar Lampung tidak hanya berpatokan pada realisasi tahun sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan analisis potensi riil yang ada. Hal ini bertujuan agar target penerimaan pajak lebih mencerminkan kapasitas sebenarnya dari sektor perhotelan dan mendorong pencapaian yang lebih realistis namun menantang (*progressive target*).

c. Peningkatan Kontribusi Pajak Hotel

Meskipun kontribusi pajak hotel terhadap total pajak daerah masih tergolong rendah, pemerintah perlu menjadikan pajak hotel sebagai salah satu fokus strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan memberikan insentif kepada hotel yang patuh pajak, melakukan pembinaan rutin, serta menyusun strategi promosi wisata yang mendorong peningkatan hunian hotel secara signifikan.

d. Peningkatan Efektifitas Pengawasan dan Penagihan

Keterlambatan pembayaran pajak yang menyebabkan tunggakan dan piutang perlu segera ditangani secara sistematis. Pemerintah disarankan

memperkuat sistem pengawasan berbasis digital serta melakukan validasi data secara berkala terhadap laporan mandiri wajib pajak.

e. Penguatan dan Pengembangan Sistem Digital (SIMANTAP)

Sistem SIMANTAP yang telah di terapkan hendaknya terus dikembangkan baik dari sisi teknologi maupun kemudahan akses bagi wajib pajak, Selain itu perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkala kepada para wajib pajak mengenai tata cara pelaporan dan pembayaran pajak secara daring agar pemanfaatan ssistem berjalan maksimal.

2. Bagi Penulis Selanjutnya

- a. Dalam perhitungan potensi pajak hotel, tarif kamar rata-rata yang digunakan diambil dari situs agen hotel yaitu Agoda , dan hanya mengambil sampel 10 hotel per klasifikasi hotel untuk menghitung tarif rata-rata kamar. Apabila tarif rata-rata kamar didapat dari perhitungan seluruh hotel di Kota Bandar Lampung sesuai klasifikasinya, maka hasil perhitungan potensi pajak hotel akan lebih spesifik dan menggambarkan potensi yang sebenarnya. Dan apabila dilakukan penelitian secara detail dan langsung maka akan memperoleh hasil yang maksimal lagi.
- b. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat dijadikan refrensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yani. (2002). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Grafindo
- Agnes Suci, D. R. (2020). Analisis Potensi Pajak Hotel Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Aprilia, I. (2019). Analisis Laju Pertumbuhan dan kontribusi Pajak Hotel Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya. *Oeconomicus journal of Economics*, 4 ((01), 49-56.
- Ardhiansyah, D. R. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, 14(1), 1-8.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. jakarta: Rineka Cipta.
- Benita, N. (2019). Analisis Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di kabupaten Pematang.
- Bernardin, D. E. (2018). Penerimaan Pajak Daerah melalui kontribusi Pajak Hotel dan Hiburan. *Ekspansi*, 9(2), 275-289.
- Delvia (2016). Analisis Potensi, Efektifitas, dan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Pemerintah kota Padang Panjang, Skripsi, Universitas Andalas
- Devos, k. (2014). *Factors influencing individual taxpayer compliance behavior*. London: Springer Science and business media.
- Galih Wicaksono, Y. P. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Penerimaan Pajak Parkir di kabupaten banyuwangi. *jurnal riset manajemen dan bisnis, Fakultas Ekonomi Uniat*, 136 - 150.

- Halim, A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*. jakarta: Salemba Empat.
- Hardiyanti, S. (2019). Analisis kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pajak asli daerah kota Palembang. 16.
- Heni, S. a. (2021). Analisis Efektifitas, Pertumbuhan dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten sintang Tahun 2016-2019 .
- Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara, Observasi, dan Focus Group Sebagai instrumen Penggalan Data kuantitatif*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- kirchler, E. H. (2008). Enforced versus Voluntary Tax Compliance:The "Slippery slope" Framework. *journal of economic psychology*, 29(2), 210 - 225.
- Mahmudi. (2010). *manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UUP STm YkPN.
- Mardiasmo. (2010). *Perpajakan, edisi revisi tahun 2010*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Ni made mita widyastuti (2022). kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dalam pembangunan daerah kabupaten badung.
- Pekei, B. (2017). *konsep dan Analisis Efektifitas Pengelolaan keuangan Daerah di Era Otonomi*. jakarta: Taushia, jakarta pusat.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Ritonga, P. (2011). Analisis Pengaruh kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak Terhadap kinerja kantor pelayanan pajak (kpp) dengan pelayananwajib pajak sebagai variabel intervening di kpp medan timur .

- Safitri, I. I. (2021). Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Maanajemen*, 18(01), 76-83.
- Samudra, Azhari Aziz. (2015). Perpajakan di indonesia. keuangan, pajak, dan retribusi daerah. Penerbit : Rajawali Pers, jakarta
- Saragih. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan keuangan Daerah dalam otonomi*. juli panglima: penerbit ghalia indonesia.
- Soemitro, R. (1989). *Asas dan Dasar Perajakan*. Bandung: Bandung Eresco.
- Trasna Putra Urip, A. Y. (2021). Analisis Potensi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel jayapura Tahun 2015 - 2019. *jurnal kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume No.3.
- Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pengertian Pajak
- Undang Undang No. 7 Tahun 2021. Tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Waluyo. (2013). *Akuntansi Pajak, Edisi 5*. jakarta: Salemba Empat.
- Wicaksono, G. H. (2022). Analisis Peranan Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *JRAK : Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi 13(1)*, 99 - 112.
- Widodo, W. (2020). *moralitas, Budaya, dan kepatuhan pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Widyastuti, N. m. (2022). kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dalam pembangunan daerah kota badung,.
- Yulianto (2013) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Kebijakan Self Assesment
- Yulianto, Selvi Diana, Nana Mulyana (2021) Reiventing Perpajakan